



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUJI PRAYITNO al KAMPEK bin SUPIYAN**
2. Tempat Lahir : Tulungagung.
3. Umur/Tgl. Lahir : 40 tahun / 21 Maret 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Kacangan, Rt.03 Rw.01, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Hakim sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 16 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa PUJI PRAYITNO al KAMPEK bin SUPIYAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu " sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama : 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu berat 0,26 gr , 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk LG dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa PUJI PRAYITNO al KAMPEK bin SUPIYAN (Alm), pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya disuatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018, di sebuah Gang jalan desa lingk. 8 Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) yang menjelaskan Pengadilan Negeri yang didalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0, 26 (nol koma dua puluh enam) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH lewat Hand Phone dengan maksud memesan sabu-sabu, selanjutnya Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH datang menemui terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Setelah menerima uang tersebut terdakwa menyuruh Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH pulang kerumahnya dan menunggu kabar dari terdakwa sedangkan terdakwa langsung menemui Sdr. TEWEL CILIK untuk membeli sabu-sabu tersebut kemudian dengan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak ia ketahui ;
- Adapun 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah terdakwa dapatkan tersebut selanjutnya dijadikan 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket diserahkan pada Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH sedangkan 1 (satu) paket lagi akan diserahkan kemudian, hal ini rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH ;
- Sekitar pukul 23.30 wib Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH datang menemui terdakwa dengan maksud mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang masih dibawa oleh terdakwa selanjutnya saat terdakwa bermaksud menemui Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, saat itu juga terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNK Blitar dan saat digeledah dari saku celana jeans yang terdakwa pakai didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah Hand Phone merk LG, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah pipet kaca kecil berwarna bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut diketahui berat kotor sabu-sabu tersebut adalah 0, 26 gram ;
 - Bahwa pada saat mendapatkan dengan cara membeli, memiliki, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;
 - Maksud dan tujuan terdakwa melakukan jual beli atau menjadi perantara jual beli sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu berupa sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi ;
 - Bahwa terdakwa mengerti jika membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut dilarang ;
 - Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-1136 /NNF/2018 tertanggal 05 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh :Sdr. ARIF ANDI SETIYAWAN. S.Si, Sdr. LULUK MULJANI dan Sdr. FILANTARI CAHYANI, A. Md, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 1001/2018/NNF s/d nomer : 1003/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia.

ATAU :

- Bahwa ia terdakwa PUJI PRAYITNO al KAMPEK bin SUPIYAN (Alm) pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan Pertama diatas tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat kotor 0, 26 (nol koma dua puluh enam) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH lewat Hand Phone dengan maksud memesan sabu-sabu, selanjutnya Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH datang menemui terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Setelah menerima uang tersebut terdakwa menyuruh Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH pulang kerumahnya dan menunggu kabar dari terdakwa sedangkan terdakwa langsung menemui Sdr. TEWEL CILIK untuk membeli sabu-sabu kemudian dengan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak ia ketahui ;
 - Adapun 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah terdakwa dapatkan tersebut selanjutnya dijadikan 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket diserahkan pada Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH sedangkan 1 (satu) paket lagi akan diserahkan kemudian, hal ini rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH ;
 - Sekitar pukul 23.30 wib Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH datang menemui terdakwa dengan maksud mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang masih dibawa oleh terdakwa selanjutnya saat terdakwa bermaksud menemui Sdr. SLAMET TRIYONO al. JANAH untuk menyerahkan 1 (satu) paket sab-sabu tersebut, saat itu juga terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNK Blitar dan saat digeledah dari saku celana jeans yang terdakwa pakai didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah Hand Phone merk LG, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah pipet kaca kecil berwarna bening ;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut diketahui berat kotor sabu-sabu tersebut adalah 0,26 gram ;
 - Bahwa pada saat membawa, memiliki, menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 Gram tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;
 - Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penyerahan, menguasai, membawa atau memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk bisa ikut menggunakan sabu-sabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti jika membawa, memiliki, menyimpan atau melakukan penyerahan sabu-sabu tersebut dilarang oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-1136 /NNF/2018 tertanggal 05 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. ARIF ANDI SETIYAWAN. S.Si, Sdr. LULUK MULJANI dan Sdr. FILANTARI CAHYANI, A. Md, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 1001/2018/NNF s/d nomer : 1003/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK PUJI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota BNNK Kabupaten Blitar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib di sebuah Gang jalan desa lingk. 8 Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Saksi bersama team BNNK Kab. Blitar yaitu Sdr. ANDRIYAN dan saksi AGUS PRAYITNO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tanpa ijin pihak berwenang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dimana Saksi bersama team telah menangkap saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wib di Area SPBU Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar karena telah menjadi perantara atau orang yang berperan menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,26 gram ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH menerangkan jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut asalnya dari terdakwa dan menurut keterangan saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Narkotika jenis sabu-sabu yang pesan dari Terdakwa tersebut baru diserahkan sebagian saja dan sisanya akan diserahkan dikemudian ;

- Bahwa selanjutnya Team meminta pada saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH untuk menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa menyerahkan sisa dari sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Team bersama saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH menuju ke Tulungagung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Tulungagung selanjutnya Terdakwa menyerahkan sisa sabu-sabu pada saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH dan saat itu juga Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram, 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna abu-abu dan barang bukti saat disita ada didalam saku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu tersebut dari Sdr. TEWEL CILIK yang tinggal di Komplek Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 18.30 wib dan Terdakwa diberi oleh Sdr. TEWEL CILIK sebanyak 1 (satu) paket berisi $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH;
- Bahwa saat Team akan melakukan penangkapan terhadap TEWEL CILIK yang bersangkutan berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor $\frac{1}{2}$ gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika menguasai, memiliki dan menyembunyikan sabu-sabu tersebut dilarang kecuali jika ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

H a l a m a n 7 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUS PRAYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota BNNK Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib di sebuah Gang jalan desa lingk. 8 Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Saksi bersama team BNNK Kab. Blitar yaitu Sdr. ANDRIYAN dan saksi DIDIK PUJI SANTOSO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tanpa ijin pihak berwenang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dimana Saksi bersama team telah menangkap saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wib di Area SPBU Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar karena telah menjadi perantara atau orang yang berperan menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0, 26 gram ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH menerangkan jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut asalnya dari terdakwa dan menurut keterangan saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH jika Narkotika jenis sabu-sabu yang pesan dari Terdakwa tersebut baru diserahkan sebagian saja dan sisanya akan diserahkan kemudian;
- Bahwa selanjutnya Team meminta pada saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH untuk menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa menyerahkan sisa dari sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Team bersama saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH menuju ke Tulungagung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Tulungagung selanjutnya Terdakwa menyerahkan sisa sabu-sabu pada saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH dan saat itu juga Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram, 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna abu-abu dan barang bukti saat disita ada didalam saku celana yang Terdakwa kenakan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu tersebut dari Sdr. TEWEL CILIK yang tinggal di Komplek Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 18.30 wib dan Terdakwa diberi oleh Sdr. TEWEL CILIK sebanyak 1 (satu) paket berisi $\frac{1}{2}$ gram ;

- Bahwa sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari saksi SLAMET TRIYONO al. JANAHA ;
- Bahwa saat Team akan melakukan penangkapan terhadap TEWEL CILIK yang bersangkutan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor $\frac{1}{2}$ gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika menguasai, memiliki dan menyembunyikan sabu-sabu tersebut dilarang kecuali jika ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi SLAMET TRIYONO AL. JANAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wib di Area SPBU Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Saksi telah ditangkap oleh petugas BNNK Blitar karena Terdakwa telah membeli, menjadi perantara jual beli atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,26 gram ;
- Bahwa sabu – sabu yang disita oleh Petugas tersebut asalnya dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh Sdr. YUDI al BEDES untuk menyediakan sabu-sabu, selanjutnya Sdr. YUDI al BEDES memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menemui Terdakwa dan minta tolong pada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu pesanan temannya tersebut ;
- Bahwa malam harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan sabu-sabu yang Saksi pesan akan tetapi sebelumnya Saksi pesan pada Terdakwa supaya sabu-sabu tersebut dibagi dua, sebagian diserahkan pada Saksi dan sebagian lagi tetap dibawa oleh Terdakwa yang mana nantinya akan Saksi gunakan bersama Terdakwa ;

H a l a m a n 9 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian Saksi menyerahkannya pada Sdr. YUDI al BEDES, kemudian sabu-sabu tersebut Saksi gunakan secara bersama-sama dengan Sdr. YUDI al BEDES dan Sdr. NUR disebuah rumah kosong yang ada di Jl. Olak Lung, Lingkungan IX Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa sabu-sabu yang Saksi gunakan bersama Sdr. YUDI al BEDES dan Sdr. NUR tersebut masih ada sisanya dan sisa sabu-sabu tersebut selanjutnya dimasukan dalam pipet kaca kecil bening kemudian Saksi bawa dengan cara dimasukan dalam saku jaket, setelah itu Saksi bersama Sdr. YUDI al BEDES dan Sdr. NUR pergi ke Blitar dengan mengendarai kendaraan Suzuki APV;
- Bahwa pada saat menuju ke Blitar yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Saksi sedangkan Sdr. YUDI al BEDES dan Sdr. NUR duduk di bagian belakang, namun sebelum berhenti untuk mengisi bensin di SPBU Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Sdr. YUDI al BEDES dan Sdr. NUR turun dari kendaraan sehingga pada saat mengisi bensin di area SPBU tersebut tinggal Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kendaraan berhenti di SPBU tersebut Saksi dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata adalah Petugas dari kantor BNNK Blitar, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Petugas menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sabu-sabunya di saku jaket yang Saksi kenakan selanjutnya Saksi dibawa ke kantor BNNK Blitar sedangkan Sdr. YUDI al BEDES dan Sdr. NUR berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib di sebuah jalan desa lingk. 8 Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari BNNK Blitar karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tanpa ijin pihak berwenang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH lewat Hand Phone maksudnya minta dicarikan sabu-sabu, tidak lama kemudian saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH datang

H a l a m a n 10 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa dan saat berada ditepi jalan Raya I Ngunut, Kabupaten Tulungagung saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. TEWEL CILIK kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH selanjutnya Terdakwa diberi oleh Sdr. TEWEL CILIK sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ;

- Bahwa pesan dari saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH supaya sabu-sabu yang diperoleh tersebut dibagi dua, yang sebagian Terdakwa serahkan pada saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH sedangkan sebagian lagi Terdakwa simpan yang rencananya akan digunakan oleh saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH bersama Terdakwa;

- Bahwa pada hari senin malam saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH menelpon untuk mengambil sisa sabu-sabu yang masih ada pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bermaksud menemui saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut di jalan desa lingk. 8 Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, namun sebelum sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNNK Blitar ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas dari BNNK Blitar melakukan penggeledahan dan dari saku celana jeans yang Terdakwa pakai didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0, 26 gram, 1 (satu) buah Hand Phone merk LG, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah pipet kaca kecil berwarna bening;

- Bahwa sabu sabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH ;

- Bahwa pada saat membawa, menyimpan atau menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan Terdakwa mengerti jika membawa, menyimpan atau memiliki sabu-sabu tersebut dilarang ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu berat 0,26 gr ;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP merk LG ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-1136 /NNF/2018 tertanggal 05 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. ARIF ANDI SETIYAWAN. S.Si, Sdr. LULUK MULJANI dan Sdr. FILANTARI CAHYANI, A. Md, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 1001/2018/NNF s/d nomer : 1003/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib di sebuah jalan desa lingk. 8 Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari BNNK Blitar karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tanpa ijin pihak berwenang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH lewat Hand Phone maksudnya minta dicarikan sabu-sabu, tidak lama kemudian saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH datang menemui terdakwa dan saat berada ditepi jalan Raya I Ngunut, Kabupaten Tulungagung saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. TEWEL CILIK kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH selanjutnya Terdakwa diberi oleh Sdr. TEWEL CILIK sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa pesan dari saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH supaya sabu-sabu yang diperoleh tersebut dibagi dua, yang sebagian Terdakwa serahkan pada saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH sedangkan sebagian lagi

H a l a m a n 12 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan yang rencananya akan digunakan oleh saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH bersama Terdakwa;

- Bahwa pada hari senin malam saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH menelpon untuk mengambil sisa sabu-sabu yang masih ada pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bermaksud menemui saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut di jalan desa lingk. 8 Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, namun sebelum sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNNK Blitar ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas dari BNNK Blitar melakukan penggeledahan dan dari saku celana jeans yang Terdakwa pakai didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0, 26 gram, 1 (satu) buah Hand Phone merk LG, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah pipet kaca kecil berwarna bening;

- Bahwa sabu sabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH ;

- Bahwa pada saat membawa, menyimpan atau menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan Terdakwa mengerti jika membawa, menyimpan atau memiliki sabu-sabu tersebut dilarang ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-1136 /NNF/2018 tertanggal 05 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh :Sdr. ARIF ANDI SETIYAWAN. S.Si, Sdr. LULUK MULJANI dan Sdr. FILANTARI CAHYANI, A. Md, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 1001/2018/NNF s/d nomer : 1003/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa surat bukti dan barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama **PUJI PRAYITNO al KAMPEK bin SUPIYAN** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya alternative dengan ketentuan apabila salah satu point dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi Didik Puji Santoso, saksi Agus Prayitno dan saksi Slamet Triyono al.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janah dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat bukti maupun barang bukti telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib di sebuah jalan desa lingk. 8 Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari BNNK Blitar karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tanpa ijin pihak berwenang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH lewat Hand Phone maksudnya minta dicarikan sabu-sabu, tidak lama kemudian saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH datang menemui terdakwa dan saat berada ditepi jalan Raya I Ngunut, Kabupaten Tulungagung saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. TEWEL CILIK kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH selanjutnya Terdakwa diberi oleh Sdr. TEWEL CILIK sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa pesan dari saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH supaya sabu-sabu yang diperoleh tersebut dibagi dua, yang sebagian Terdakwa serahkan pada saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH sedangkan sebagian lagi Terdakwa simpan yang rencananya akan digunakan oleh saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH bersama Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin malam saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH menelpon untuk mengambil sisa sabu-sabu yang masih ada pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bermaksud menemui saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut di jalan desa lingk. 8 Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, namun sebelum sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNNK Blitar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas dari BNNK Blitar melakukan penggeledahan dan dari saku celana jeans yang Terdakwa pakai didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0, 26 gram, 1 (satu) buah Hand Phone merk LG, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah pipet kaca kecil berwarna bening;

H a l a m a n 15 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu sabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH ;

- Bahwa pada saat membawa, menyimpan atau menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan Terdakwa mengerti jika membawa, menyimpan atau memiliki sabu-sabu tersebut dilarang ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi SLAMET TRIYONO al. JANAH ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-1136 /NNF/2018 tertanggal 05 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh :Sdr. ARIF ANDI SETIYAWAN. S.Si, Sdr. LULUK MULJANI dan Sdr. FILANTARI CAHYANI, A. Md, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 1001/2018/NNF s/d nomer : 1003/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. TEWEL CILIK dan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa disertai dokumen yang dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

H a l a m a n 16 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori pemidanaan interegative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-keruskaan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirakaan adil oleh ter hukum ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu berat 0,26 gr, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP merk LG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUJI PRAYITNO al KAMPEK bin SUPIYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBAWA DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu berat 0,26 gr ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah HP merk LG ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Painten, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto V, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pambingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Painten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)